

PENERAPAN DOKUMENTASI PROSES DALAM PEREKAMAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Kusnandar dan Samson CMS

Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Departemen Komunikasi dan Informasi, Fakultas
Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.

Email: kusnandar@unpad.ac.id¹ dan samson.cms@unpad.ac.id²

ABSTRAK. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan pengetahuan, suatu organisasi atau perusahaan memiliki cara yakni salah satunya dengan menerapkan dokumentasi proses. Mengingat terdapat kesamaan prinsip pengelolaan pengetahuan dalam organisasi atau perusahaan dengan pengetahuan di masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan dokumentasi proses dapat juga diterapkan dalam konteks perekaman Warisan Budaya TakBenda (WBTB). Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis bermaksud menyajikan gambaran umum dari dokumentasi proses dan penerapannya dalam perekaman WBTB berdasarkan beberapa pertanyaan berikut: apa yang dimaksud dengan Dokumentasi Proses; apa yang dimaksud dengan Perekaman Warisan Budaya TakBenda; serta, bagaimana penerapan Dokumentasi Proses dalam Perekaman Warisan Budaya TakBenda. Artikel ini disusun berdasarkan studi pustaka dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik Dokumentasi Proses. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dokumentasi proses adalah suatu proses pendokumentasian pengetahuan tacit dan implisit terkait suatu pekerjaan; (2) Perekaman WBTB adalah perekaman pengetahuan faktual dan prosedural suatu karya budaya yang menghasilkan dokumen tutorial budaya (3) Penerapan Dokumentasi Proses dalam Perekaman WBTB dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: menentukan key informant; mengidentifikasi elemen-elemen karya budaya; memilih salah satu elemen karya budaya; menentukan aspek khusus dari elemen karya budaya; mencatat proses atau cara terkait dengan aspek elemen karya budaya; serta menyusun dokumen proses untuk pembuatan Dokumen Tutorial Budaya.

Kata kunci: dokumentasi proses; perekaman warisan budaya takbenda

THE IMPEMENTATION OF PROCESS DOCUMENTATION IN THE RECORDING OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

ABSTRACT. To optimize the utilization of knowledge, an organization or company has a way, one of which is by applying process documentation. Given that there are similarities in the principles of knowledge management in organizations or companies with knowledge in the community, it is possible that process documentation can also be applied in the context of recording Intangible Cultural Heritage. Therefore, through this article, the author intends to present an overview of process documentation and its application in WBTB recording based on the following questions: what is Process Documentation; what is meant by Intangible Cultural Heritage Recording; and, how to apply Process Documentation in the Recording of Intangible Cultural Heritage. This article is compiled based on literature studies from various sources related to the topic of Process Documentation. The results of this study are as follows: (1) Process documentation is a process of documenting tacit and implicit knowledge related to a job; (2) Recording of WBTB is the recording of factual and procedural knowledge of a cultural work that produces a cultural tutorial document (3) Application of Process Documentation in Recording WBTB is carried out through several stages, namely: determining key informants; identify elements of cultural works; choose an element of cultural work; determine the special aspects of the elements of cultural works; record processes or methods related to aspects of cultural works elements; as well as compiling process documents for making Cultural Tutorial Documents.

Keywords: process documentation; recording of intangible cultural heritage

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mendorong upaya pelestarian warisan budaya bangsa yang merupakan aset kekayaan nasional. Hal ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32, ayat (1), yang menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Disamping itu, adanya penerbitan Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi

dorongan nyata bagi setiap komponen pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat didorong untuk lebih peduli serta mengupayakan pelestarian warisan budaya di masing-masing wilayahnya.

Kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga ditunjukkan dengan adanya Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak tahun 2016 sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu dimensi GLN yang dicanangkan

oleh Kemdikbud tersebut adalah Literasi Budaya dan Kewargaan. Dalam buku Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dituliskan strategi Gerakan Literasi Budaya dan Kewargaan di masyarakat, yakni dengan cara, "... *Penambahan bahan bacaan literasi dalam berbagai bentuk sumber belajar perlu ditingkatkan. ... Pengenalan permainan tradisional, olahraga rakyat, serta latihan seni dan budaya lokal merupakan strategi penting untuk meningkatkan pemahaman anak tentang budaya daerah yang harus dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi muda di masa yang akan datang*". (KEMDIKBUD, 2017, 24)

Dalam pelaksanaannya, strategi Gerakan Literasi Budaya dan Kewargaan terkait dengan penambahan bahan pembelajaran yang mendukung literasi budaya tidak semulus yang dibayangkan. Meskipun sudah ada keinginan dari masyarakat untuk mempelajari budayanya, kekurangan bahan pembelajaran budaya menjadi persoalan yang perlu diatasi. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin belajar menggunakan kacapi atau memainkan suling, nyaris tidak banyak sumber yang dapat dijadikan bahan pembelajaran. Kalau pun ada sumber belajar tersebut, biasanya harus ke tempat kursus tertentu yang notabene masih jarang dan aksesibilitas yang terbatas. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para pegiat Literasi Budaya dan Kewargaan adalah dengan melakukan perekaman budaya, khususnya terkait dengan Warisan Budaya TakBenda. Luaran perekaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran budaya yang bisa diakses oleh masyarakat secara mudah.

Pengetahuan yang terkait dengan Warisan Budaya TakBenda pada hakekatnya berupa pengetahuan kolektif yang masih tersimpan dalam memori seseorang. Biasanya, pengetahuan yang tersimpan dalam memori tersebut ditransmisikan kepada orang lain melalui tradisi lisan. Namun, cara tersebut masih mengandung resiko kehilangan pengetahuan bila yang bersangkutan sudah meninggal, sementara pengetahuannya belum sempat ditransmisikan kepada orang lain. Hal semacam ini, hampir sama dengan konteks pengetahuan yang berada pada suatu organisasi atau perusahaan. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan pengetahuan, suatu organisasi atau perusahaan memiliki salah satu cara yakni dengan menerapkan dokumentasi proses. Dengan penerapan dokumentasi proses tersebut, diharapkan pengetahuan yang ada pada seseorang dapat 'ditangkap' ke dalam suatu media dan pada akhirnya dapat digunakan oleh orang lain demi meningkatkan performa organisasi atau perusahaan tersebut.

Mengingat terdapat kesamaan prinsip pengelolaan pengetahuan dalam organisasi atau perusahaan dengan pengetahuan di masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan dokumentasi proses dapat juga diterapkan dalam konteks perekaman Warisan Budaya TakBenda. Oleh karena itu, melalui artikel ini penulis bermaksud menyajikan gambaran umum dari implementasi Dokumentasi Proses dalam kegiatan Perekaman Warisan Budaya TakBenda tersebut berdasarkan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Dokumentasi Proses?
2. Apa yang dimaksud dengan Perekaman Warisan Budaya TakBenda?
3. Bagaimana penerapan Dokumentasi Proses dalam Perekaman Warisan Budaya TakBenda?

METODE

Tulisan artikel ini disusun berdasarkan studi pustaka dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik Dokumentasi Proses (*Process Documentation*). Hasil studi pustaka tersebut kemudian disajikan secara sistematis berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penulis sebagaimana tertulis di bagian akhir pendahuluan. Kemudian artikel ini diakhiri dengan kesimpulan yang disajikan pada bagian akhir artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa yang dimaksud dengan Dokumentasi Proses?

Seorang *communication specialist/ content writer* pada website Creately.com, Amanda Athuraliya, menjelaskan tentang dokumentasi proses sebagai berikut: "*Process documentation provides a detailed description of how to carry out a business process. It includes all types of documents that support a process, like: policies, checklists, tutorials, forms, screenshots, links to other applications, process maps. It is used as a guide to help employees at all levels, including decision makers and stakeholders, quickly understand company processes*" (Athuraliya, para.1, 2022). Menurutnya, dokumentasi proses sangat berguna untuk membantu para pekerja pada suatu organisasi atau perusahaan memahami suatu proses kerja. Dalam hal ini, dokumentasi proses lebih banyak diterapkan pada konteks organisasi atau perusahaan untuk menyediakan bahan pembelajaran bagi pegawai baru tentang bagaimana melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Pada intinya, dokumentasi proses merekam apa yang bisa dan biasa dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan untuk kemudian dokumen tersebut dapat dijadikan sumber pembelajaran.

Savitha Sampath, seorang *Digital Marketeer* dari Chennai, Tamil Nadu, India, membuat artikel

berjudul “8 Ways To Capture Tacit Knowledge In Organizations” dalam Medium.com, yakni sebuah website sebagai media berbagi pemikiran unik yang disediakan bagi para pemikir, jurnalis, ahli, dan individu lainnya. Sampath menyatakan bahwa pengetahuan tasit merupakan keunggulan kompetitif bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, Sampath menyarankan beberapa strategi untuk ‘menangkap’ pengetahuan tasit yang salah satunya adalah dengan melakukan dokumentasi. Dalam artikelnya, Sampath menuliskan, “Use technology, information and document management systems to store knowledge in a structured manner for easy access. User guides, manuals, how-to books, presentations, policies, and tutorials definitely help” (2018, para. 6). Menurut Sampath, dokumentasi merupakan salah satu upaya untuk mengubah pengetahuan tasit menjadi eksplisit yang dapat dilakukan dengan penggunaan sistem manajemen dokumen dan informasi serta teknologi. Hasil kegiatan dokumentasi tersebut dapat berupa buku pedoman, buku manual, buku tata cara/ teknik, presentasi, kebijakan, dan tutorial.

Sementara itu, Haddadpoor, Taheri, Nasri, Heydari, & Bahrami (2015, p. 350) menjelaskan bahwa: “Therefore by documentation of all current activities of the organization, monitoring each process, defining information flow and information used in different processes and attaching the documentations and tools of each process to the process description (like what has been done here) one can gather a large portion of the implicit knowledge of the organization and turn it into explicit knowledge. Then this explicit knowledge can be transferred to clients, other organization, successor of each position and other interested parties”. Pernyataan mereka ini menegaskan betapa pentingnya dokumentasi proses dalam meningkatkan performa suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pada Nuclino.com, sebuah website perusahaan yang menawarkan aplikasi kolaborasi yang dikembangkan di Munich, Jerman dijelaskan mengenai tahapan menyusun dokumentasi proses sebagai berikut (Nuclino, n.d.):

1. Tentukan proses dan ruang lingkupnya. Putuskan proses mana yang akan didokumentasikan. Tentukan pula tujuan dan ruang lingkupnya, serta mengapa dan bagaimana proses tersebut akan menguntungkan organisasi. Tetapkan apa yang diinginkan dari proses tersebut dan buat daftar sumber daya apa yang diperlukan untuk melaksanakan setiap langkah.
2. Kumpulkan semua informasi tentang langkah-langkah proses dari awal hingga akhir dan identifikasi titik awal atau apa pun yang memicu proses tersebut.
3. Jelaskan siapa saja pihak yang terlibat. Putuskan setiap individu yang akan bertanggung jawab

dalam proses tersebut serta apa peran masing-masing mereka.

4. Catat pengecualian untuk aliran proses normal. Proses bisnis mungkin tidak selalu mengikuti alur yang sama karena berbagai alasan. Sebutkan pengecualian-pengecualian ini dan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengatasinya.
5. Tambahkan titik kontrol. Identifikasi di mana risiko dapat terjadi dalam proses dan tambahkan titik kontrol untuk membantu memantau proses. Menetapkan pengukuran untuk menentukan keefektifannya dan mungkin meningkatkannya.
6. Tinjau dan uji prosesnya. Kumpulkan semua orang yang terlibat dan tinjau proses yang telah didokumentasikan. Setelah selesai, uji prosesnya dan lihat apakah ada hal yang terlewat.

Apa yang dimaksud dengan Perekaman Warisan Budaya TakBenda?

UNESCO (n.d.) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Warisan Budaya TakBenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang merupakan bagian kehidupan serta identitas dari suatu kelompok masyarakat. Jika dikaitkan dengan empat jenis pengetahuan berdasarkan Model Taksonomi Bloom (*factual knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge, dan metacognitive knowledge*), maka Warisan Budaya TakBenda lebih banyak berupa pengetahuan faktual (*factual knowledge*) dan pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*). *Center for Excellence in Learning and Teaching, Iowa State University* menjelaskan bahwa pengetahuan faktual adalah pengetahuan seseorang sehubungan dengan hal-hal mendasar, seperti nama atau istilah suatu karya budaya, unsur-unsur dari pembentuk suatu karya budaya, dan sebagainya (CELT, 2022). Sementara itu, pengetahuan prosedural adalah pengetahuan seseorang terkait dengan cara melakukan sesuatu, misalnya cara membuat makanan tradisional, cara melakukan tari, cara membangun rumah, dan lain sebagainya (CELT, 2022).

Pada prakteknya, pengetahuan faktual dan prosedural yang terdapat pada Warisan Budaya TakBenda diwariskan dari satu generasi ke generasi penerusnya sebagian besar melalui tradisi lisan. Namun demikian, saat ini pewarisan Budaya TakBenda melalui lisan, nampaknya menghadapi tantangan yang tidak bisa dianggap sederhana. Tantangan tersebut berhubungan dengan adanya perkembangan jaman serta pengaruh budaya luar yang mengakibatkan generasi muda dari suatu suku bangsa perlahan mulai menjauh dari warisan budayanya. Sementara itu, di sisi lain, jumlah para sesepuh pemilik budaya seiring waktu semakin berkurang.

Dengan adanya tantangan pewarisan Budaya TakBenda yang dihadapi oleh suatu suku bangsa pada masa kini, maka perlu dilakukan beberapa upaya penyelamatan warisan budaya tersebut. Salah satu upaya penyelamatan Warisan Budaya TakBenda adalah dengan melakukan perekaman. Adapun tujuan dari perekaman tersebut adalah untuk ‘menangkap’ pengetahuan faktual dan prosedural yang terdapat dalam Warisan Budaya TakBenda ke dalam suatu media rekam (cetak atau elektronik). Dengan adanya perekaman Warisan Budaya TakBenda ini, diharapkan dapat menyediakan dokumen tutorial budaya sebagai bahan pembelajaran budaya, khususnya bagi generasi penerus suatu suku bangsa.

Bagaimana penerapan Dokumentasi Proses dalam Perekaman Warisan Budaya TakBenda?

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dokumentasi proses merekam pengetahuan tasit atau implisit yang terkait dengan suatu pekerjaan untuk kemudian dokumen tersebut dapat dijadikan sumber pembelajaran dalam suatu organisasi atau perusahaan. Begitu pula halnya dalam konteks pengetahuan terkait dengan WBTB, dokumentasi proses dapat diterapkan untuk dapat merekam pengetahuan faktual dan prosedural suatu karya budaya. Adapun tahapan dokumentasi proses yang dapat diterapkan untuk perekaman WBTB adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan menentukan *key informant*, yakni orang yang dianggap ahli / maestro dalam suatu karya budaya.
2. Mengidentifikasi elemen-elemen dari suatu karya budaya melalui wawancara dengan *key informant*. Misalnya, karya budaya yang akan dijadikan objek perekaman adalah Seni Kuda Renggong dari Sumedang. Seni Kuda Renggong tersebut memiliki elemen-elemen antara lain: kudanya itu sendiri, gerakan kuda menari, hiasan yang digunakan oleh kuda, pesilat yang mengiringi kuda menari, gerakan pesilat saat mengiringi kuda menari, baju yang dikenakan oleh pesilat, dan lain-lain.
3. Memilih salah satu elemen karya budaya yang akan dibuatkan dokumentasi prosesnya, misalnya, dalam contoh tadi, elemen yang dipilih sebagai objek perekaman adalah kuda.
4. Menentukan aspek khusus dari elemen karya budaya yang dipilih tersebut, misalnya: bagaimana cara mengembangbiakkan kuda renggong, cara merawat kuda renggong, cara melatih kuda renggong agar bisa menari saat pertunjukan, dan lain sebagainya.
5. Mencatat proses atau cara terkait dengan aspek elemen karya budaya melalui wawancara dengan

key informant. Pada tahap ini perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain: jumlah pelaku (sendiri/ kelompok), alat yang digunakan, bahan yang dibutuhkan, urutan proses dan waktu dibutuhkan untuk setiap tahapan proses tersebut, tahapan yang sangat menentukan atau dianggap paling penting, serta parameter keberhasilan proses tersebut.

6. Menyusun dokumen proses yang dapat digunakan untuk kepentingan perekaman WBTB, misalnya untuk pembuatan Dokumen Tutorial Budaya.

SIMPULAN

Demikian pemaparan tentang penerapan dokumentasi proses dalam perekaman Warisan Budaya TakBenda. Selanjutnya, pada bagian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dokumentasi proses adalah suatu proses pendokumentasian pengetahuan tasit dan implisit terkait dengan apa yang bisa dan biasa dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan untuk kemudian dokumen tersebut dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi pihak lain guna meningkatkan performa suatu organisasi atau perusahaan.
2. Perekaman Warisan Budaya TakBenda adalah suatu upaya penyelamatan Warisan Budaya TakBenda melalui perekaman pengetahuan faktual dan prosedural suatu karya budaya yang menghasilkan dokumen tutorial budaya sebagai bahan pembelajaran budaya, khususnya bagi generasi penerus suatu suku bangsa.
3. Penerapan Dokumentasi Proses dalam Perekaman Warisan Budaya TakBenda dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: menentukan *key informant*; mengidentifikasi elemen-elemen dari suatu karya budaya; memilih salah satu elemen dari elemen-elemen karya budaya yang ada; menentukan aspek khusus dari elemen karya budaya; mencatat proses atau cara terkait dengan aspek elemen karya budaya tersebut; serta menyusun dokumen proses yang dapat digunakan untuk pembuatan Dokumen Tutorial Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Athuraliya, A. (11 Mei 2022). *Process documentation guide: Learn how to document processes*. Creately Blog. Diakses pada 13 Mei 2022, dari <https://creately.com/blog/diagrams/process-documentation-guide/>
- CELT. (20 Juni 2022). *Revised bloom's taxonomy*. Center for Excellence in Learning and Teaching, Iowa State University. Diakses pada 25 Juni 2022, dari <https://www.celt.iastate.edu/>

- edu/instructional-strategies/effective-teaching-practices/revise-blooms-taxonomy/
- Drew, C. (30 Juni 2021). *The 14 types of knowledge*. Helpful Professor. Diakses pada 26 Februari 2022, dari <https://helpfulprofessor.com/types-of-knowledge/>
- Haddadpoor, A., Taheri, B., Nasri, M., Heydari, K., & Bahrami, G. (2015). Process Documentation: A Model for Knowledge Management in Organizations. *Materia socio-medica*, 27(5), 347–350. <https://doi.org/10.5455/msm.2015.27.347-350>
- KEMDIKBUD. (2017). Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Nuclino. (n.d.). *Process documentation: Examples and templates*. Diakses pada 13 Mei 2022, dari <https://www.nuclino.com/articles/process-documentation>
- Sampath, S. (13 Juni 2018). *8 ways to capture tacit knowledge in organizations*. Medium. Diakses pada 5 Maret 2022, dari <https://medium.com/@savitha84/8-ways-to-capture-tacit-knowledge-536ef990b82d>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 *Pemajuan Kebudayaan*. 24 Mei 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Jakarta
- UNESCO. (n.d.). *Text of the convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. UNESCO. Diakses pada 16 Juni 2022, dari <https://ich.unesco.org/en/convention>